



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI PADA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementarian/Lembaga/Pemerintah Daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas perkembangan sistem pengendalian internal pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Berau.
7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
8. Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
9. Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan

- pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
10. Pengawasan Intern yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
 11. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi Pemerintah Daerah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan Pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah.
 12. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
 13. Reuiu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
 14. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
 15. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
 16. Manajemen Risiko Indeks yang selanjutnya disingkat MRI adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.
 17. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi yang selanjutnya disingkat IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi.
 18. Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas Pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi sumber daya manusia APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat/seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan SPIP terintegrasi pada Pemerintah Daerah.
- (2) SPIP terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - b. keandalan pelaporan keuangan;
 - c. pengamanan aset Daerah dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengintegrasikan SPIP; dan
 - d. peningkatan Kapabilitas APIP, MRI, dan IEPK dengan mempertimbangkan penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan.
- (3) Ruang lingkup penyelenggaraan SPIP terintegrasi meliputi:
 - a. pembangunan penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
 - b. penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi; dan

- c. penguatan efektivitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

BAB III

PEMBANGUNAN PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI PADA PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan SPIP terintegrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penyelenggaraan SPIP terintegrasi dilaksanakan oleh masing-masing pimpinan Perangkat Daerah.
- (3) Dalam mendukung penyelenggaraan SPIP terintegrasi dibentuk satuan tugas SPIP Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan satuan tugas SPIP Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan SPIP terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi unsur:
 - a. SPIP;
 - b. MRI;
 - c. IEPK; dan
 - d. Kapabilitas APIP.
- (2) Penerapan unsur SPIP terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Perangkat Daerah.
- (3) Penerapan unsur SPIP terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Inspektorat.

Bagian Kedua MRI

Pasal 5

Penyelenggaraan MRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Pengelolaan Risiko di Daerah.

Bagian Ketiga IEPK

Pasal 6

Penyelenggaraan IEPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan melalui pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi.

Bagian Keempat Kapabilitas APIP

Pasal 7

Penyelenggaraan Kapabilitas APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mengacu pada Peraturan Kepala BPKP yang mengatur pelaksanaan Kapabilitas APIP pada Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan masing-masing.

BAB IV

PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi digunakan untuk mengarahkan organisasi kepada kondisi yang optimal dalam mencapai tujuan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. mekanisme penilaian;
 - b. fokus penilaian;
 - c. komponen penilaian; dan
 - d. periode yang dinilai.

Bagian Kedua Mekanisme Penilaian

Pasal 10

- (1) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. penilaian mandiri;
 - b. penjaminan kualitas; dan
 - c. evaluasi.
- (2) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah.
- (3) Penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh APIP.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh BPKP atas hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas.

Bagian Ketiga Fokus Penilaian

Paragraf 1 Unsur Tingkat Maturitas

Pasal 11

- (1) Fokus penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b berupa tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi.
- (2) Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup unsur:
 - a. SPIP;
 - b. MRI;
 - c. IEPK; dan
 - d. Kapabilitas APIP.

Paragraf 2
Penilaian SPIP

Pasal 12

- (1) SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dinilai berdasarkan:
 - a. efektivitas dan efisiensi;
 - b. keandalan pelaporan keuangan;
 - c. pengamanan aset Daerah; dan
 - d. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Efektivitas dan efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur melalui capaian output dan outcome organisasi.
- (3) Keandalan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur melalui capaian opini atas laporan keuangan.
- (4) Pengamanan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diukur melalui capaian keamanan administrasi, keamanan hukum, dan keamanan fisik terhadap aset.
- (5) Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diukur melalui jumlah temuan ketidakpatuhan dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan kasus korupsi.

Paragraf 3
Penilaian MRI

Pasal 13

- (1) MRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dinilai dengan mengelompokkan parameter penilaian menjadi 8 (delapan) area dalam 3 (tiga) komponen utama, terdiri atas:
 - a. perencanaan;
 - b. kapabilitas; dan
 - c. hasil.
- (2) Penilaian atas komponen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk menilai area kualitas penetapan tujuan.
- (3) Penilaian area kualitas penetapan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. keselarasan;
 - b. ketepatan indikator;
 - c. kelayakan target kinerja sasaran strategis;
 - d. program; dan
 - e. kegiatan.
- (4) Penilaian atas komponen kapabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap area:
 - a. kepemimpinan;
 - b. kebijakan manajemen risiko;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. kemitraan; dan
 - e. proses pengelolaan risiko.
- (5) Penilaian atas komponen hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap area:
 - a. aktivitas penanganan risiko; dan
 - b. kontribusi penerapan manajemen risiko.

Paragraf 4
Penilaian IEPK

Pasal 14

IEPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dinilai berdasarkan dimensi dan indikator IEPK yang terdiri atas pilar :

- a. kapabilitas pengelolaan risiko korupsi;
- b. penerapan strategi pencegahan korupsi; dan
- c. penanganan kejadian korupsi.

Pasal 15

- (1) Pilar kapabilitas pengelolaan risiko korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a diukur berdasarkan indikator berupa:
 - a. kapasitas; dan
 - b. kompetensi organisasi untuk mengelola risiko korupsi.
- (2) Kapasitas untuk mengelola risiko korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup aspek kebijakan formal anti korupsi yang meliputi:
 - a. Pernyataan kebijakan dalam dokumen perencanaan;
 - b. penetapan struktur;
 - c. prosedur operasi standar anti korupsi;
 - d. standar perilaku; dan
 - e. dukungan eksplisit sumber daya berupakeuangan, personel, serta sarana dan prasarana.
- (3) Kompetensi untuk mengelola risiko korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada gabungan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang mendukung kemampuan organisasi dalam mengelola risiko korupsi secara efektif.

Pasal 16

- (1) Pilar penerapan strategi pencegahan korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b diukur berdasarkan indikator berupa:
 - a. efektivitas pencegahan dan deteksi dini; dan
 - b. implementasi budaya organisasi anti korupsi.
- (2) Efektivitas pencegahan dan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinilai dengan mengukur:
 - a. konsistensi asesmen risiko korupsi; dan
 - b. pelaksanaan program pembelajaran anti korupsi, dalam meningkatkan kepedulian pegawai dan pemangku kepentingan dalam mencegah dan mendeteksi perilaku koruptif.
- (3) Implementasi budaya organisasi anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinilai dengan mengukur implementasi budaya organisasi anti korupsi yang tercermin melalui terwujudnya kepemimpinan etis, integritas, organisasional, dan iklim etis yang kondusif.

Pasal 17

- (1) Penanganan kejadian korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c diukur berdasarkan indikator berupa:
 - a. efektivitas sistem respons; dan
 - b. kejadian korupsi.
- (2) Efektivitas sistem respons sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur dari:
 - a. konsistensi langkah investigatif yang dilaksanakan terhadap setiap indikasi korupsi yang terdeteksi;
 - b. penerapan sanksi kepada pelaku;
 - c. pemulihan kerugian; dan
 - d. perbaikan sistem pengendalian.

- (3) Kejadian korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan intensitas kejadian dan menjadi faktor pengurang terhadap penilaian IEPK.

Paragraf 5

Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

Pasal 18

Penilaian Kapabilitas APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. mekanisme penilaian;
- b. komponen penilaian;
- c. aspek penilaian; dan
- d. periode penilaian.

Pasal 19

- (1) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:
 - a. penilaian mandiri Kapabilitas APIP;
 - b. evaluasi atas hasil penilaian mandiri dan penetapan level Kapabilitas APIP; dan
 - c. pemantauan tindak lanjut.
- (2) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh APIP.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh BPKP.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh BPKP dan APIP.

Pasal 20

Komponen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b terdiri atas:

- a. dukungan Pengawasan;
- b. aktivitas Pengawasan; dan
- c. kualitas Pengawasan.

Pasal 21

Aspek penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c terdiri atas:

- a. kebijakan;
- b. implementasi; dan
- c. hasil.

Pasal 22

- (1) Periode penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d terdiri atas:
 - a. penilaian mandiri; dan
 - b. evaluasi atas hasil penilaian mandiri dan penetapan level Kapabilitas APIP.
- (2) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara periodik pada triwulan I sampai dengan triwulan II tahun berjalan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Komponen Penilaian

Pasal 23

- (1) Komponen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. penetapan tujuan;
 - b. struktur dan proses; dan
 - c. pencapaian tujuan.
- (2) Penetapan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk menilai kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis pada tahun berjalan.
- (3) Struktur dan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP pada tahun berjalan.
- (4) Pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP pada tahun sebelumnya, terdiri atas:
 - a. efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi;
 - b. keandalan pelaporan keuangan;
 - c. pengamanan aset negara; dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Periode Yang Dinilai

Pasal 24

Periode yang dinilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dimulai dari tanggal 1 Juli tahun sebelumnya sampai dengan tanggal 30 Juni tahun berjalan.

Bagian Keenam
Tata Cara Pelaksanaan

Pasal 25

Tata cara penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

Penguatan efektivitas penyelenggaraan SPIP dilaksanakan oleh APIP melalui: Pengawasan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta akuntabilitas keuangan Daerah; dan pembinaan penyelenggaraan SPIP secara obyektif dan independen.

Bagian Kedua
Pengawasan atas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi,
serta Akuntabilitas Keuangan Daerah

Pasal 27

Pengawasan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta akuntabilitas keuangan Daerah dilaksanakan paling sedikit melalui:

- a. Audit;
- b. Reviu;
- c. Evaluasi; dan
- d. Pemantauan.

Pasal 28

- (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a terdiri atas:
 - a. Audit kinerja; dan
 - b. Audit dengan tujuan tertentu.
- (2) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Audit atas pengelolaan keuangan Daerah dan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas.
- (3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup Audit yang tidak termasuk dalam kriteria Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar Audit intern Pemerintah.

Pasal 29

Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan melalui penelaahan bukti pelaksanaan kegiatan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

Pasal 30

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dilakukan melalui perbandingan hasil atau prestasi pelaksanaan kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan untuk mengetahui faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan.

Pasal 31

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dilakukan melalui penilaian kemajuan program atau pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga
Pembinaan

Pasal 32

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan melalui:

- a. sosialisasi SPIP;
- b. bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP; dan
- c. konsultasi SPIP.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, **17 Juli** 2023


BUPATI BERAU,
[Signature]
SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal **17 Juli** 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,


[Signature]
AGUS WAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2023 NOMOR **37**